



**PENETAPAN**

**Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Alabio, 04 Juli 1939, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Balikpapan, 21 Agustus 1946, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan sah, Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1966, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Tukatjil,  
Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Abdullah Sembu

(Ayah kandung Pemohon II),

Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sarjani; dan Bapak H.Syahrul;

Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.5 (Lima rupiah);

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;

Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan

dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Agus Supriadi, Lahir di Balikpapan, 17 Juli 1968

Didi Suriana, lahir di Balikpapan, 16 Desember 1969

Badaruddin lahir di Balikpapan, 06 Desember 1976 (sudah menikah)

Robian Rahman lahir di Balikpapan, 07 Februari 1982

Syawaluddin Fajri lahir di Balikpapan, 03 Agustus 1983 (sudah Menikah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II Menghubungi Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan, ternyata Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Nomor: 626/Kua.09.03.02/PW.01/08/2019 pada tanggal 06 Agustus 2019;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Buku nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak beserta Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1966, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Membebaskan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang penghulu yang menikahkan Pemohon I adalah ..... , dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ..... , dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama ..... dan ..... , dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp ..... ,- ( ..... rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor ..... , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ..... tanggal ..... , yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ..... tanggal ..... , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

**1. Saksi I**, Balikpapan, 26 Juni 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun ..... di Kecamatan ..... , Kota ..... ;
- bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah saksi di Kelurahan ..... ;

---

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama .....
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama .....
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp .....- (..... rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa dari perkawinan mereka telah diakrunkai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di ..... tahun .....
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

**2. Saksi II**, Balikpapan, 02 Januari 1968, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Saudara ipar Pemohon I;
- bahwa Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah siri pada tahun .....
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama .....
- bahwa sebagai saksi akad nikah para Pemohon adalah ..... dan .....
- bahwa maskawinnya berupa uang yang telah dibayar tunai;
- bahwa saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan serta dari perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;
- bahwa hingga sekarang tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

---

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan di Kecamatan ....., Kota ....., Provinsi ....., pada tanggal ....., dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf ( b ), ( d ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Nur bin Nasri dan Nana Astiyana binti Hanafiah, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 maka terbukti, para Pemohon adalah bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11





- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan ....., Kota ....., pada tanggal ..... yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama .....
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama ..... dan ..... serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp ..... yang telah dibayar tunai;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di ..... sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:



**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: *"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11





ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1966, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Selasa**

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **03 September 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 366.000,00**

*(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 03 September 2019

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)